



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 381 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**FORUM SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah provinsi melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran perolehan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk forum satu data;
  - c. bahwa sesuai Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Satu Data Indonesia Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Forum Satu Data Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data;
  - b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan data bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
  - d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap Perangkat Daerah;
  - e. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap Perangkat Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah;

f. menyampaikan ...

- f. menyampaikan data sektoral kepada walidata secara berkala;
- g. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Forum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 NOVEMBER 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *NY*



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 381 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 25 NOVEMBER 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan terkait pengumpulan data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Data Sektoral)	Pembina Data	a. menetapkan standar data, struktur baku dan format baku dari metadata; b. memeriksa ulang data prioritas; c. memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan data; dan d. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Pengelola simpul jaringan pemerintah daerah.
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Walidata	a. melakukan identifikasi kebutuhan data dalam rangka penyusunan, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah; b. mengumpulkan data dan metadata dari produsen data; c. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan identifikasi kebutuhan,; d. melaksanakan pengolahan data; e. melaksanakan diseminasi hasil statistic; f. menyusun rangkuman metadata survey dan kompilasi produk administrasi yang dilakukan oleh produsen data; g. membantu Pembina data dalam membina produsen data; h. melaksanakan penjaminan kualitas data; i. melaksanakan pengamanan data yang dikelola;

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			j. mengajukan rekomendasi atas rancangan survey dan kompilasi produk administrasi kepada Pembina data; dan k. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia Daerah.
6	Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT	Walidata Pendukung	Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah, menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat daerah untuk disebarluaskan dan membantu walidata dalam membina produsen data

#### PRODUSEN DATA

I. KELOMPOK KERJA HUKUM, BUDAYA DAN AGAMA			
1	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan;</p> <p>b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data;</p> <p>c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata;</p> <p>d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.</p>
2	Komandan LANTAMAL VII Kupang Koarmada II TNI Angkatan Laut	Sekretaris	
3	Komandan LANUD El Tari TNI AU	Anggota	
4	Komandan KOREM 161/Wirasakti		
5	Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6	Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang		
9	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
12	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan;</p> <p>b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data;</p> <p>c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata;</p> <p>d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.</p>
13	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17	Rektor Undana Kupang		
<b>II. KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN</b>			
1	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<p>a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan;</p> <p>b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data;</p> <p>c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata;</p> <p>d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.</p>
2	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat		

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
	dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12	Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
17	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
18	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
19	Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta		
			a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
<b>III.</b>	<b>KELOMPOK KERJA SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
1	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
2	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS		
3	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan;</p> <p>b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data;</p> <p>c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata;</p> <p>d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.</p>		
4	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur				
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur				
6	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur				
7	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur				
8	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur				
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur				
10	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur				
11	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang				
12	Kepala Perwakilan Unicef NTT dan NTB				
13	Rektor Undana Kupang				
<b>IV. KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR</b>					
1	Kepala BMKG Kupang			Koordinator	<p>a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan;</p> <p>b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data;</p> <p>c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata;</p> <p>d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.</p>
2	Kepala PDAM Kota Kupang	Sekretaris			
3	Kepala PLN Cabang Kupang	Anggota			
4	Kepala PT. Angkasa Pura				
5	Kepala PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Kupang				

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6	Kepala PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kota Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan;</li> <li>b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data;</li> <li>c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata;</li> <li>d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada system informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
10	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
12	Kepala Balai Perumahan Wilayah Nusa Tenggara		
13	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara-II		
14	Kepala Balai Pengelola Jalan Wilayah X		
15	Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur		
16	Koordinator Project Land4Lives Provinsi Nusa Tenggara Timur-ICRAF		
18	Rektor Undana Kupang		
<b>V. KELOMPOK KERJA EKONOMI</b>			
1	Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan;</li> <li>b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data;</li> <li>c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata;</li> <li>d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada system informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>
2	Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
3	Kepala Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada system informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
5	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
<b>VI. KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>			
1	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyediakan data yang valid, dapat dipercaya dan berkelanjutan; b. memberikan masukan kepada Pembina data terkait standar data, metadata dan interoperabilitas data; c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; d. melaksanakan penjaminan kualitas data dan mengintegrasikan data statistik pada sistem informasi statistik sektoral berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
2	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**AMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 381 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 25 NOVEMBER 2022****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang PPEPD pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Mengoordinir pelaksanaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
2	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komonikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	Membantu dalam mengoordinir pelaksanaan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
3	Sub Koordinator Data dan Informasi pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris 1	Sebagai pengelola sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat NTT
4	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Sektorial pada Diskominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris 2	
5	Sub Koordinator Pemerintahan dan Politik pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan kompilasi dan tabulasi data sektoral urusan pemerintahan dan politik, pembangunan manusia, kesejahteraan sosial dan pemerintahan; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan.
6	Sub Koordinator Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan pada Bappelitbangada Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9	Adelheid Ese Paji Sabon, S.IP.MPP / Staf pada Bappelitbangada Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10	Sub Koordinator Infastruktur pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11	Sub Koordinator Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
12	Sub Koordinator Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melakukan kompilasi dan tabulasi data sektoral urusan infrastruktur, kewilayahan, tata ruang, lingkungan hidup, Inovasi dan teknologi; dan</p> <p>b. melaksanakan tugas lain yang diberikan.</p>
13	Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14	Charles C. Rambung, Apt. MIPH, MHM/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15	Sub Koordinator Perekonomian pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17	Sub Koordinator Pariwisata pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18	Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19	Stanislaus Nay Monny, S.Pd / Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
<b>I</b>	<b>Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Statistik Sektoral:</b>		
1	Sub Koordinator Data dan Informasi pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Mengoordinir pengolahan dan penyajian Data Statistik Sektoral
2	Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan pengolahan dan penyajian Data Statistik Sektoral secara Kualitatif dan Kuantitatif
3	Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Erni Amelia Toelle, SH/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5	Maria Yosephine Mellany Djawa, SE / Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
6	Reynald Litelnoni / Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
<b>II Bidang Pengolahan dan Penyajian Data Geospasial</b>			
1	Sub Koordinator Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	<b>Koordinator</b>	Mengoordinir pengolahan dan penyajian Data Geospasial
2	Phillipe W. Banamtuan, ST / Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan pengolahan dan penyajian Data Geospasial
3	Yuan Valentino Elim, ST, MM/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Wigbertus Hylarius D. Lalu Beo, ST / Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8	Anton Laure /Staf pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6	Yeni Fredik Nomeni / Provincial Coordinator Land4Lives NTT - ICRAFT		
7	Jendri Abimelek Nenobais / Landuse and Spatial Planning Officer - ICRAFT		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *W*

  
**JOSEF ADREANUS NASE SOI**